

Al-Ḥikmah Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah

Muhammad Fauzan Akmal
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
chang.mahdi016@gmail.com

Mardan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
mardan@uin-alauddin.ac.id

Abdul Ghany
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
abdul.ghany@uin-alauddin.ac.id

Diterima: [2026-06-25]
Direvisi: [2026-07-15]
Disetujui: [2026-07-28]

Abstract: *This study examines the concept of al-ḥikmah in Tafsir al-Mishbah by M. Quraish Shihab, motivated by the tendency to reduce al-ḥikmah to passive acceptance rather than understanding it as a principle of sound judgment and beneficial action. The research aims to analyze the essence, existence, and urgency of al-ḥikmah from Quraish Shihab's perspective. This study employs a qualitative library research method using a thematic (maudhu'i) approach, supported by tahlili, comparative, linguistic, and historical approaches. The primary data consist of Qur'anic verses containing the term al-ḥikmah and their interpretations in Tafsir al-Mishbah, while secondary data are derived from relevant books, journal articles, and other scholarly works. The findings reveal that al-ḥikmah in Tafsir al-Mishbah is classified into three principal meanings: (1) Prophetic tradition and prophethood, (2) true knowledge integrated with its proper implementation (al-'ilm al-'amali and al-'amal al-'ilmi), and (3) wisdom or practical competence in achieving benefit and preventing harm. Furthermore, al-ḥikmah serves as an essential foundation for understanding the Qur'an, integrating knowledge with action, guiding sound decision-making, and shaping individuals who embody Qur'anic values in contemporary life.*

Keywords: *al-Hikmah; Tafsir al-Mishbah; M. Quraish Shihab; Thematic Interpretation; Qur'anic Exegesis*

Abstrak: Artikel ini mengkaji konsep al-hikmah dalam Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, dilatarbelakangi oleh kecenderungan mereduksi makna al-hikmah sekadar sebagai penerimaan pasif, alih-alih memahaminya sebagai prinsip penilaian yang tepat dan tindakan yang bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat, eksistensi, dan urgensi al-hikmah menurut perspektif Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan tematik (maudhu'i), yang didukung oleh pendekatan tahlili, komparatif, linguistik, dan historis. Data primer terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat term al-hikmah beserta penafsirannya dalam Tafsir al-Mishbah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-hikmah dalam Tafsir al-Mishbah diklasifikasikan ke dalam tiga makna pokok: (1) tradisi kenabian dan kenabian itu sendiri, (2) pengetahuan yang benar yang terintegrasi dengan pengamalannya secara tepat (al-'ilm al-'amali dan al-'amal al-'ilmi), dan (3) kebijaksanaan atau kecakapan praktis dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Lebih lanjut, al-hikmah berfungsi sebagai fondasi penting dalam memahami Al-Qur'an, mengintegrasikan ilmu dengan amal, membimbing pengambilan keputusan yang tepat, serta membentuk pribadi yang merefleksikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan kontemporer.

Kata kunci: al-Hikmah; Tafsir al-Mishbah; M. Quraish Shihab; Penafsiran Tematik; Tafsir Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memuat berbagai konsep fundamental yang menjadi dasar pembentukan nilai spiritual, moral, dan sosial. Salah satu konsep yang memiliki posisi penting ialah al-hikmah, yang dalam al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai kebijaksanaan dalam arti umum, tetapi juga mencerminkan kemampuan menempatkan sesuatu secara proporsional berdasarkan petunjuk Allah. Konsep ini bahkan disandingkan dengan al-kitāb dalam beberapa ayat, seperti QS. al-Baqarah [2]: 269 dan QS. al-Jumu'ah [62]: 2, yang menunjukkan bahwa al-hikmah merupakan bagian

integral dari proses memahami sekaligus mengimplementasikan ajaran wahyu dalam kehidupan.¹

Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa pemaknaan al-ḥikmah dalam masyarakat cenderung mengalami penyempitan. Istilah hikmah sering dipahami sebatas sikap menerima keadaan tanpa upaya memperbaiki kondisi, sehingga kehilangan dimensi aktif berupa kemampuan mengambil keputusan yang adil, tepat, dan membawa kemaslahatan. Gejala serupa juga tampak dalam berbagai persoalan sosial dan kebijakan publik yang lebih menekankan aspek legal-formal daripada kebijaksanaan substantif. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan kerap memenuhi prosedur hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ruh ajaran Islam.²

Kajian mengenai al-ḥikmah sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji makna al-ḥikmah berdasarkan tafsir klasik maupun tokoh tertentu, seperti Hasbi Ash-Shiddieqy dan Fakhr al-Dīn al-Rāzī, atau membahasnya sebagai konsep etika dan spiritualitas dalam perspektif umum. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis konsep al-ḥikmah melalui pendekatan tafsir tematik dengan menjadikan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab sebagai fokus utama masih relatif terbatas. Padahal, corak penafsiran Quraish Shihab yang kontekstual menawarkan perspektif yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat Muslim kontemporer.³

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menempatkan research gap pada masih terbatasnya kajian yang secara komprehensif menguraikan esensi, eksistensi, dan urgensi al-ḥikmah dalam perspektif M. Quraish Shihab. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi konsep al-ḥikmah melalui pembacaan tematik terhadap Tafsir al-Mishbah, sehingga tidak hanya menjelaskan makna konseptualnya, tetapi juga menunjukkan relevansinya sebagai landasan etis dalam menghadapi persoalan moral, sosial, pendidikan, dan kehidupan beragama di era kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis esensi, eksistensi, dan urgensi al-ḥikmah dalam Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, sekaligus menjelaskan kontribusinya dalam membangun

¹ Ibn Fāris, *Maqāyīs Al-Lughah: Kamus Etimologi Bahasa Arab*, Terj. Ahmad Zainal Abidin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013). h.97

² Ibn Manzhūr, *Lisān Al-‘Arab*, Juz 12 (Beirut: Dār Sādir, 1990, 2000). h.165

³ Badruddin Al-Zarkasyi, *Al-Burhān Fī ‘Ulūm Al-Qur’Ān*, Terj. M. Qadirun Nur, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014). h.170

paradigma keberagamaan yang moderat, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis library research (penelitian kepustakaan) yang berfokus pada kajian tafsir. Objek penelitian adalah konsep al-ḥikmah dalam Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Data primer penelitian berupa ayat-ayat al-Qur'an yang memuat term al-ḥikmah beserta penafsirannya dalam Tafsir al-Mishbah, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir, buku, artikel ilmiah, tesis, disertasi, dan literatur lain yang relevan dengan kajian al-ḥikmah serta pemikiran M. Quraish Shihab.⁴

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan ilmu tafsir, pendekatan linguistik, dan pendekatan historis. Pendekatan ilmu tafsir digunakan melalui metode maudhu'i (tematik) sebagai pendekatan utama untuk menghimpun dan menganalisis seluruh ayat yang berkaitan dengan al-ḥikmah, serta didukung analisis tahlili dan muqaran guna memperkaya interpretasi. Pendekatan linguistik digunakan untuk menelusuri makna leksikal, semantik, morfologis, dan sintaksis term al-ḥikmah dalam al-Qur'an. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang intelektual M. Quraish Shihab serta konteks sosial-keagamaan yang memengaruhi konstruksi penafsirannya terhadap konsep al-ḥikmah.⁵

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode tafsir tematik (maudhu'i) sebagaimana dirumuskan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi, yaitu menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan al-ḥikmah, mengkaji kronologi turunnya ayat beserta asbāb al-nuzūl-nya, menganalisis munāsabah antarayat, mengintegrasikan hadis-hadis yang relevan, serta mensintesis keseluruhan data untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep al-ḥikmah dalam perspektif M. Quraish Shihab.

⁴ Abd. Muin. Salim, dkk, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i* (Makassar: Pustaka az-Zikra, 2011). h.95

⁵ Abd. Muin. Salim, dkk, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i* (Makassar: Pustaka az-Zikra, 2011). h.78

PEMBAHASAN

Esensi Al-Hikmah dalam Tafsir Al-Misbah

1. Definisi Term Al-Ḥikmah

Secara etimologis, term al-ḥikmah (الحكمة) berasal dari akar kata ح-ك-م (ḥa-ka-ma) yang secara umum bermakna al-man‘ (المنع), yaitu mencegah, mengendalikan, atau menahan sesuatu dari penyimpangan. Ibn Fāris menjelaskan bahwa seluruh derivasi akar kata tersebut kembali kepada satu makna dasar, yakni mengendalikan sesuatu agar tetap berada pada jalan yang semestinya. Dari akar kata yang sama lahir istilah al-ḥukm (الحكم) yang berarti keputusan atau ketetapan, serta al-ḥākim (الحاكم) yang bermakna pihak yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, secara kebahasaan al-ḥikmah tidak hanya menunjuk pada pengetahuan, tetapi juga mengandung unsur pengendalian, ketepatan, dan kemampuan menempatkan sesuatu secara proporsional.

Makna tersebut dipertegas oleh al-Rāghib al-Aṣḥānī yang mendefinisikan al-ḥikmah sebagai kemampuan mencapai kebenaran melalui ilmu dan akal (iṣābah al-ḥaqq bi al-‘ilm wa al-‘aql). Menurutny, pengetahuan baru dapat disebut ḥikmah apabila mampu mencegah seseorang dari kesalahan dalam berpikir maupun bertindak. Pengertian ini sejalan dengan penggunaan kata ḥikmat al-dābbah (حكمة الدابة), yaitu kekang yang dipasang pada hewan tunggangan untuk mengendalikan arah gerakannya. Analogi tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama al-ḥikmah adalah mengarahkan manusia agar tidak dikuasai hawa nafsu, tetapi tetap berada dalam koridor kebenaran.⁶

Ditinjau dari aspek linguistik, al-ḥikmah merupakan ism maṣdar dari fi‘il ḥakama–yaḥkumu (حَكَمَ–يَحْكُمُ). Bentuk morfologis fi‘lah (فِعْلَةٌ) mengisyaratkan suatu sifat yang menetap (al-malakah), bukan tindakan yang bersifat temporer.⁷ Oleh karena itu, al-ḥikmah tidak dapat dipahami hanya sebagai kecerdasan intelektual, tetapi sebagai disposisi batin yang melahirkan kemampuan menimbang, memilih, dan memutuskan sesuatu secara tepat. Dari sisi sintaksis, term al-ḥikmah dalam al-Qur’an juga sering disandingkan dengan al-kitāb, seperti pada ungkapan yu‘allimuhum al-kitāba wa al-ḥikmah. Penyandingan ini menunjukkan bahwa al-kitāb merepresentasikan wahyu sebagai sumber pengetahuan normatif, sedangkan al-ḥikmah merupakan

⁶ Ibn Fāris, *Maqāyīs Al-Lughah: Kamus Etimologi Bahasa Arab*, Terj. Ahmad Zainal Abidin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013). h.97

⁷ Fauzi, Ahmad, ‘Konsep Hikmah Dalam Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Etika Sosial’, *Jurnal Studi Al-Qur’an*2, Vol. 14, N (2020)

kemampuan memahami, mengimplementasikan, dan mengaktualisasikan kandungan wahyu tersebut dalam kehidupan.⁸

Secara terminologis, para ulama memberikan penjelasan yang saling melengkapi mengenai konsep al-ḥikmah. Al-Jurjānī mendefinisikannya sebagai *الحكمة هي إصابة الحق بالعلم والعقل*, yakni kemampuan mencapai kebenaran melalui ilmu dan akal. Al-Rāghib al-Aṣṣfahānī memperluas makna tersebut dengan menegaskan bahwa al-ḥikmah berlaku dalam urusan ketuhanan maupun kemanusiaan sesuai kapasitas manusia. Sementara itu, Ibn al-Qayyim lebih menitikberatkan pada dimensi praksis melalui definisinya *الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي*, yaitu melakukan sesuatu yang benar, dengan cara yang benar, dan pada waktu yang tepat. Adapun Fakhr al-Dīn al-Rāzī memaknai al-ḥikmah sebagai pengetahuan mengenai perkara-perkara yang paling utama melalui ilmu yang paling utama. Meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, seluruh definisi tersebut menunjukkan bahwa al-ḥikmah merupakan perpaduan harmonis antara pengetahuan, rasionalitas, ketepatan pertimbangan, dan implementasi yang berorientasi pada kemaslahatan.⁹

Sintesis berbagai definisi tersebut memperlihatkan bahwa al-ḥikmah dalam perspektif al-Qur'an tidak identik dengan pengetahuan teoritis semata, melainkan merupakan kemampuan mengintegrasikan ilmu, akal, nilai moral, dan ketepatan tindakan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dengan demikian, al-ḥikmah berfungsi sebagai prinsip epistemologis sekaligus etis yang menghubungkan antara dimensi normatif wahyu dan realitas empiris. Dalam konteks kehidupan modern, konsep ini menjadi semakin relevan karena menawarkan paradigma pengambilan keputusan yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap al-ḥikmah menjadi fondasi penting dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, khususnya dalam perspektif M. Quraish Shihab yang menempatkan al-ḥikmah sebagai kemampuan menempatkan segala sesuatu pada posisi yang semestinya berdasarkan petunjuk wahyu dan pertimbangan rasional.¹⁰

2. Klasifikasi ayat al-Hikmah

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dalam al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm, term al-ḥikmah (الْحِكْمَةُ) ditemukan sebanyak 20 kali

⁸ Ibn Manzhūr, *Lisān Al-‘Arab*, Juz 12 (Beirut: Dār Sādir, 1990, 2000). h.165

⁹ Ibn Manzhūr, *Lisān Al-‘Arab*, Juz 12 (Beirut: Dār Sādir, 1990, 2000). h.78

¹⁰ Ahmad Fauzi, ‘Konsep Hikmah Dalam Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Etika Sosial’, *Jurnal Studi Al-Qur’an*2, Vol. 14, N (2020). 77

dalam Al-Qur'an. Penyebutan tersebut tersebar pada 19 ayat yang terdapat dalam 12 surah.¹¹

Ditinjau dari kronologi turunnya wahyu, ayat-ayat yang memuat term al-ḥikmah (الْحِكْمَةُ) dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu ayat-ayat makkiyyah dan madaniyyah. Ayat-ayat makkiyyah yang memuat term tersebut ditemukan dalam 6 surah dan tersebar pada 6 ayat, sedangkan ayat-ayat madaniyyah ditemukan dalam 6 surah dan tersebar pada 13 ayat.¹²

dari 20 kali pengulangan term al-ḥikmah, 6 di antaranya merupakan ayat-ayat makkiyyah, yaitu QS Al-Naḥl/16: 125, QS Al-Isrā'/17: 39, QS Luqmān/31: 12, QS Šād/38: 20, QS Al-Zukhruf/43: 63, QS Al-Qamar/54: 5, Sedangkan 13 ayat (terdapat dua Term dalam satu ayat) lainnya masuk ke dalam ayat-ayat madaniyyah yaitu QS Al-Baqarāh/2: 188, QS Al-Baqarāh/2: 151, QS Al-Baqarāh/2: 231, QS Al-Baqarāh/2: 251, QS Al-Baqarāh/2: 269, QS Ali 'Imrān/3: 48, QS Ali 'Imrān/3: 81, QS Ali 'Imrān/3: 164, QS Al-Nisā'/4: 54, QS Al-Nisā'/4: 113, QS Al-Mā'idah/5: 110, QS Al-Aḥdżāb/33: 34, QS Al-Jumu'ah/62: 2¹³

Eksistensi Al-Hikmah dalam Tafsir Al-Misbah

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap term al-ḥikmah dalam Tafsir al-Misbāḥ menunjukkan bahwa maknanya tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang sesuai dengan konteks ayat yang ditafsirkan. Meskipun demikian, setelah menelaah seluruh ayat yang memuat term al-ḥikmah, penulis menemukan adanya pola yang relatif konsisten sehingga makna-makna tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama. Pertama, al-ḥikmah bermakna sunnah dan kenabian; kedua, al-ḥikmah bermakna pengetahuan yang benar yang disertai kemampuan mengamalkannya secara tepat (al-'ilm al-'amalī dan al-'amal al-'ilmī); dan ketiga, al-ḥikmah bermakna kebijaksanaan atau kemahiran dalam melaksanakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan serta menghindarkan kemudharatan. Ketiga klasifikasi tersebut tidak hanya menggambarkan dimensi konseptual al-ḥikmah, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai tersebut diwujudkan dalam perilaku nyata menurut penafsiran M. Quraish Shihab.¹⁴

¹¹ Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm* (al-Qāhīrah: Maṭba'ah Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.), h.213-214

¹² Abdul Basit, 'Dakwah Dengan Hikmah Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 5, No (2015)

¹³ Kementerian Agama, Lajnah Pentahsil Mushaf, '*Qur'an Kemenag*', Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019 <<https://quran.kemenag.go.id/>>

¹⁴ Kartanegara, Gerbang Kearifan: Filsafat Hikmah Dalam Al-Qur'an.

Klasifikasi pertama menunjukkan bahwa al-ḥikmah dipahami sebagai sunnah dan kenabian. Makna ini ditemukan pada QS al-Baqarah/2:128, QS al-Baqarah/2:151, QS al-Baqarah/2:231, QS al-Baqarah/2:251, QS Āli 'Imrān/3:81, QS al-Isrā'/17:39, QS al-Aḥzāb/33:34, dan QS Sād/38:20. Pada ayat-ayat tersebut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa al-ḥikmah merupakan ajaran yang menyertai al-Kitāb sebagai penjelasan praktis terhadap wahyu, yaitu sunnah Nabi, atau dalam konteks para nabi terdahulu dipahami sebagai anugerah kenabian beserta petunjuk ilahi yang menyertainya. Dengan demikian, al-ḥikmah tidak hanya menunjuk kepada pengetahuan normatif, tetapi juga kepada otoritas kenabian dalam menjelaskan, menafsirkan, dan mengimplementasikan ajaran Allah dalam kehidupan manusia. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa wahyu tidak cukup dipahami melalui teks al-Qur'an semata, melainkan membutuhkan penjelasan aplikatif yang diwujudkan melalui sunnah para nabi.¹⁵

Klasifikasi kedua merupakan makna yang paling dominan dalam Tafsir al-Miṣbāḥ, yaitu al-ḥikmah sebagai pengetahuan yang benar yang disertai kemampuan mengamalkannya secara tepat. Makna ini ditemukan pada QS al-Baqarah/2:269, QS Āli 'Imrān/3:48, QS an-Nisā'/4:54, QS an-Nisā'/4:113, QS al-Mā'idah/5:110, QS an-Naḥl/16:125, QS Luqmān/31:12, QS al-Aḥzāb/33:34, QS az-Zukhruf/43:63, QS al-Qamar/54:5, dan QS al-Jumu'ah/62:2. Dalam berbagai penafsirannya, M. Quraish Shihab berulang kali menjelaskan bahwa al-ḥikmah merupakan perpaduan antara al-'ilm al-'amalī dan al-'amal al-'ilmī, yaitu pengetahuan yang melahirkan tindakan yang benar sekaligus tindakan yang didasarkan pada pengetahuan yang benar. Dengan demikian, al-ḥikmah bukan sekadar kecerdasan intelektual, tetapi kemampuan mengintegrasikan ilmu, pertimbangan, dan tindakan secara proporsional sesuai tuntunan Allah.¹⁶

Makna kedua ini sekaligus menjadi dasar munculnya berbagai bentuk perilaku al-ḥikmah dalam kehidupan. Salah satu manifestasinya tampak pada QS Luqmān/31:12 melalui perilaku syukur Luqmān al-Ḥakīm. Setelah Allah menganugerahkan al-ḥikmah, ayat tersebut langsung memerintahkan Luqmān untuk bersyukur kepada Allah (ani usykur lillāh). Menurut M. Quraish Shihab, hubungan ini menunjukkan bahwa syukur merupakan manifestasi konkret dari al-ḥikmah. Seseorang yang berhikmah mampu menyadari bahwa seluruh

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

nikmat berasal dari Allah, kemudian menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan yang diridai-Nya. Oleh karena itu, syukur tidak berhenti pada pengakuan lisan, tetapi mencakup kesadaran hati dan penggunaan nikmat secara benar. Dalam perspektif ini, syukur merupakan wujud nyata dari kesatuan antara ilmu dan amal, karena pengetahuan tentang sumber nikmat diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah. Lebih jauh lagi, kesyukuran juga melahirkan sikap rendah hati, tanggung jawab, serta kepedulian sosial, sehingga menunjukkan bahwa al-ḥikmah memiliki implikasi spiritual sekaligus sosial.¹⁷

Perwujudan berikutnya tampak pada metode dakwah sebagaimana dijelaskan dalam QS an-Nahl/16:125. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar dakwah dilakukan dengan al-ḥikmah, al-maw'izhah al-ḥasanah, dan dialog dengan cara yang terbaik. Menurut M. Quraish Shihab, dakwah dengan al-ḥikmah berarti menyampaikan ajaran Islam dengan mempertimbangkan kondisi, tingkat pemahaman, serta keadaan psikologis dan sosial orang yang didakwahi. Oleh karena itu, keberhasilan dakwah tidak hanya ditentukan oleh kebenaran materi yang disampaikan, tetapi juga oleh ketepatan metode, bahasa, waktu, dan pendekatan yang digunakan. Dalam konteks ini, al-ḥikmah menjadi kemampuan memilih cara yang paling tepat sehingga kebenaran dapat diterima tanpa menimbulkan resistensi. Dakwah yang berhikmah juga menuntut empati sosial, kemampuan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, serta kedewasaan emosional dalam menghadapi perbedaan. Dengan demikian, dakwah merupakan bentuk nyata implementasi al-ḥikmah sebagai perpaduan antara pengetahuan yang benar dan penerapan yang benar dalam kehidupan sosial.¹⁸

Klasifikasi ketiga menunjukkan bahwa al-ḥikmah dimaknai sebagai kebijaksanaan atau kemahiran dalam melaksanakan sesuatu sehingga menghasilkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Makna ini ditemukan secara eksplisit pada QS Āli 'Imrān/3:164. Dalam menafsirkan ayat tersebut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa al-ḥikmah merupakan kemampuan praktis dalam menerapkan ajaran Allah secara tepat sehingga melahirkan kemaslahatan bagi manusia. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa al-ḥikmah bukan sekadar pengetahuan teoritis, melainkan kecakapan dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan manfaat, mudarat, kondisi,

¹⁷ Hidayah, Nurul, 'Hikmah Dalam Tafsir Kontemporer Dan Relevansinya Dengan Psikologi Modern', *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 22, N (2020)

¹⁸ Muhyiddin, Asep, 'Prinsip Hikmah Dalam Aktivitas Dakwah Islam', *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 36, N (2016)

dan tujuan syariat. Oleh karena itu, kebijaksanaan menjadi puncak integrasi antara ilmu, pengalaman, dan kemampuan membaca realitas secara proporsional.¹⁹

Berdasarkan keseluruhan klasifikasi tersebut dapat dipahami bahwa konstruksi makna al-ḥikmah dalam Tafsir al-Miṣbāḥ bergerak dari dimensi normatif menuju dimensi aplikatif. Dalam sebagian ayat, al-ḥikmah dipahami sebagai sunnah dan kenabian; pada mayoritas ayat dimaknai sebagai perpaduan antara ilmu dan amal; sedangkan pada ayat tertentu dipahami sebagai kebijaksanaan praktis dalam mewujudkan kemaslahatan. Seluruh makna tersebut pada akhirnya bermuara pada pembentukan pribadi yang mampu memahami kebenaran, mengamalkannya secara tepat, serta menghadirkan manfaat bagi kehidupan. Dengan demikian, menurut M. Quraish Shihab, al-ḥikmah bukan hanya konsep intelektual, tetapi merupakan karakter yang terwujud dalam perilaku nyata, seperti kesyukuran kepada Allah, dakwah yang bijaksana, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan tuntunan wahyu.²⁰

Urgensi Al-Hikmah dalam Tafsir Al-Misbah

Berdasarkan keseluruhan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang memuat term al-ḥikmah dalam Tafsir al-Miṣbāḥ, dapat dipahami bahwa al-ḥikmah menempati posisi yang sangat fundamental dalam konstruksi petunjuk Al-Qur'an. Hal ini terlihat dari konsistensi penyebutan al-ḥikmah yang hampir selalu disandingkan dengan al-kitāb serta dikaitkan dengan tugas para rasul dalam membimbing umat manusia. Penyandingan tersebut menunjukkan bahwa menurut M. Quraish Shihab, al-ḥikmah bukan sekadar konsep tambahan dalam ajaran Islam, melainkan bagian integral dari proses pewahyuan yang berfungsi menyempurnakan pemahaman terhadap al-Kitāb. Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk memuat prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sedangkan al-ḥikmah berperan menjelaskan, mengimplementasikan, dan mengaktualisasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan al-ḥikmah menjadi sangat urgen karena menjadikan petunjuk Al-Qur'an tidak berhenti pada dimensi normatif, tetapi dapat dipahami dan

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h.47-48

²⁰ Nurhayati, 'Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Konteks Kontemporer', *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 10, N (2019)

diwujudkan secara benar melalui penjelasan serta praktik yang diajarkan oleh para nabi.²¹

Urgensi al-ḥikmah dalam Tafsir al-Miṣbāḥ juga tampak dari dominannya penafsiran M. Quraish Shihab yang memaknai al-ḥikmah sebagai perpaduan antara pengetahuan yang benar dan kemampuan mengamalkannya secara tepat (al-'ilm al-'amalī wa al-'amal al-'ilmī). Penafsiran ini menunjukkan bahwa hakikat al-ḥikmah bukan sekadar penguasaan ilmu, melainkan kemampuan mengintegrasikan ilmu dengan amal dalam satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, seseorang belum dapat dikatakan memiliki al-ḥikmah apabila pengetahuannya tidak melahirkan tindakan yang benar, sebagaimana tindakan juga tidak dapat disebut berhikmah apabila tidak dilandasi oleh pengetahuan yang benar. Melalui pemaknaan ini, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa al-ḥikmah merupakan prinsip yang menyempurnakan fungsi ilmu sehingga ilmu tidak berhenti sebagai pengetahuan teoritis, tetapi berubah menjadi pedoman yang membentuk perilaku sesuai dengan petunjuk Allah.²²

Lebih lanjut, penafsiran M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa al-ḥikmah memiliki urgensi sebagai dasar ketepatan dalam mengambil sikap dan menentukan tindakan. Dalam berbagai penafsirannya, terutama pada QS an-Naḥl/16:125 dan QS Āli 'Imrān/3:164, al-ḥikmah dipahami sebagai kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya secara tepat serta melaksanakan suatu tindakan dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Pemaknaan ini memperlihatkan bahwa al-ḥikmah tidak hanya berkaitan dengan benar atau salahnya suatu keputusan, tetapi juga menyangkut ketepatan cara, waktu, dan kondisi dalam menerapkan suatu kebenaran. Dengan demikian, al-ḥikmah berfungsi sebagai prinsip yang mengarahkan seluruh aktivitas manusia agar selalu selaras dengan tujuan syariat dan kehendak Allah.

Di samping itu, Tafsir al-Miṣbāḥ juga menempatkan al-ḥikmah sebagai salah satu bentuk karunia Allah yang paling agung kepada hamba-hamba-Nya. Penafsiran terhadap QS al-Baqarah/2:269 menegaskan bahwa Allah menganugerahkan al-ḥikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang memperoleh al-ḥikmah berarti telah memperoleh khayran kathīrā (kebaikan yang banyak). Penegasan ini menunjukkan bahwa al-ḥikmah tidak

²¹ Ahmad Zainal Abidin, 'Etika Sosial Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No.5 (2015). h.56

²² Burhanuddin Salam., *Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). h.178

semata-mata merupakan hasil kecerdasan intelektual atau pengalaman manusia, melainkan anugerah Ilahi yang menyempurnakan kemampuan akal dalam memahami dan mengamalkan petunjuk-Nya. Oleh sebab itu, urgensi al-ḥikmah dalam perspektif M. Quraish Shihab terletak pada kedudukannya sebagai karunia yang mengantarkan manusia kepada kualitas pemahaman, ketepatan tindakan, dan kedewasaan spiritual.²³

Apabila seluruh penafsiran tersebut ditelaah secara komprehensif, tampak bahwa al-ḥikmah dalam Tafsir al-Miṣbāḥ merupakan salah satu tujuan utama dari proses pendidikan kenabian. Hal ini terlihat dari berulangnya pola penyebutan tugas para rasul dalam Al-Qur'an, yaitu membacakan ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa, mengajarkan al-Kitāb, dan mengajarkan al-ḥikmah. Pola tersebut menunjukkan bahwa menurut M. Quraish Shihab, pengajaran al-ḥikmah bukan sekadar pelengkap misi kerasulan, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan manusia yang beriman, berilmu, dan beramal saleh. Dengan demikian, urgensi al-ḥikmah dalam Tafsir al-Miṣbāḥ terletak pada fungsinya sebagai fondasi yang menyempurnakan pemahaman terhadap wahyu, mengintegrasikan ilmu dan amal, mengarahkan ketepatan dalam bertindak, serta membentuk manusia yang mampu merealisasikan petunjuk Allah secara utuh dalam kehidupannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Miṣbāḥ, dapat disimpulkan bahwa al-ḥikmah merupakan konsep yang memiliki makna dinamis sesuai dengan konteks ayat, namun tetap berpijak pada satu substansi, yaitu kemampuan menempatkan sesuatu secara tepat berdasarkan petunjuk wahyu dan pertimbangan akal. Penafsiran M. Quraish Shihab mengklasifikasikan makna al-ḥikmah ke dalam tiga bentuk utama, yaitu sebagai sunnah dan kenabian, sebagai pengetahuan yang benar yang diwujudkan dalam amal yang benar (*al-'ilm al-'amalī wa al-'amal al-'ilmī*), serta sebagai kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Dari ketiga klasifikasi tersebut, makna yang paling dominan adalah al-ḥikmah sebagai integrasi antara ilmu dan amal, yang kemudian terimplementasi dalam perilaku nyata seperti rasa syukur, metode dakwah yang bijaksana, dan kemampuan mengambil keputusan secara proporsional.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa al-ḥikmah menempati posisi yang sangat urgen dalam Tafsir al-Miṣbāḥ. Al-ḥikmah berfungsi sebagai penyempurna pemahaman terhadap al-Kitāb, penghubung antara ilmu dan amal, pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan yang tepat, serta tujuan penting dari proses pendidikan para nabi. Dengan demikian, al-ḥikmah tidak hanya dipahami sebagai konsep intelektual, tetapi juga sebagai karakter yang membentuk kualitas spiritual, moral, dan sosial manusia sehingga mampu merealisasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara utuh dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basit. (2015). Dakwah dengan hikmah dalam perspektif Al-Qur'an. Jurnal Komunikasi Islam, 5.
- Al-Bāqī, M. F. A. (t.t.). Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm. Al-Qāhirah: Maṭba'ah Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Zarkasyi, B. (2014). Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān (M. Qadirun Nur, Penerj., Jilid 2). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fauzi, A. (2020). Konsep hikmah dalam Al-Qur'an dan implikasinya terhadap etika sosial. Jurnal Studi Al-Qur'an, 14.
- Hidayah, N. (2020). Hikmah dalam tafsir kontemporer dan relevansinya dengan psikologi modern. Jurnal Al-Fikr, 22.
- Ibn Fāris. (2013). Maqāyīs al-Lughah: Kamus etimologi bahasa Arab (Ahmad Zainal Abidin, Penerj.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ibn Manzhūr. (1990/2000). Lisān al-'Arab (Juz 12). Beirut: Dār Ṣādir.
- Kartanegara, M. (2006). Gerbang kearifan: Filsafat hikmah dalam Al-Qur'an. Jakarta: Mizan.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Qur'an Kemenag. Retrieved from <https://quran.kemenag.go.id/>
- Muhyiddin, A. (2016). Prinsip hikmah dalam aktivitas dakwah Islam. Jurnal Ilmu Dakwah, 36.
- Salam, A. M., dkk. (2011). Metodologi penelitian tafsir maudhu'i. Makassar: Pustaka az-Zikra.
- Salam, B. (2002). Asas moral dalam kehidupan manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-Miṣbāḥ: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (Vol. XIV). Jakarta: Lentera Hati.